

---

## PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Enda Mora Siregar<sup>1</sup> Julie.Anggara<sup>2</sup> Hendy<sup>3</sup>  
STMB MULTISMART

Jalan Pajak Rambe, Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20252

Email : [enda.srg@gmail.com](mailto:enda.srg@gmail.com)<sup>1</sup> [julieanggara@gmail.com](mailto:julieanggara@gmail.com)<sup>2</sup> [huihendy@gmail.com](mailto:huihendy@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### Abstrak

Penelitian ini diadakan untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji apakah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer yaitu kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Secara simultan juga pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Besarnya variasi penerimaan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak adalah sebesar 19% dimana sisanya sebesar 81% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya misalnya kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan wajib pajak dan lainnya.

**Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak.**

---

### 1. LATAR BELAKANG

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara harus terus dipacu agar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Penerapan *Self Assesment System* akan berjalan efektif jika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan paham serta memiliki kesadaran akan patuh terhadap perpajakan di negara itu sendiri. Kenyataan tingkat kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya oleh Direktorat Jendral Pajak masih belum memenuhi apa yang telah ditargetkan pada setiap awal tahun pajak. Pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan dimana berupa data, keterangan dan juga bukti-bukti yang tersedia untuk menguji kepatuhan memenuhi sebagai kewajiban perpajakan. Walaupun pemungutan pajak menganut *Self Assesment System*, akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administrasi, penerapan sanksi, penagihan dan penyediaan pajak. Dengan demikian, adanya pelaksanaan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkat dan kesadaran akan kewajiban perpajakan juga akan tumbuh, sehingga akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan juga Pajak Bumi dan Bangunan yang berada dalam cakupan penerimaan Direktorat Jendral Pajak), baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Untuk mengatasi berbagai kendala juga diperlukan melaksanakan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan seperti melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Dengan dilaksanakannya penagihan aktif dengan surat paksa diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Berdasarkan wawancara dengan petugas pajak diketahui jika penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat selama 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2015-2019 tidak mencapai target. Berbagai usaha pemeriksaan pajak telah dilakukan oleh petugas pajak, namun minimnya pegawai pajak yang memiliki kompetensi dalam memeriksa laporan keuangan Wajib Pajak menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak. Begitu juga dengan penagihan pajak yang dilampirkan surat tagihan pajak ke masing-masing alamat Wajib Pajak yang menunggak pajak, namun cara ini belum efektif dimana sebagian besar Wajib Pajak tidak mengindahkan peringatan surat teguran penagihan pajak yang diberikan oleh KPP. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada mendorong peneliti membahasnya lebih mendalam mengenai **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”**.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ?
2. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ?

**Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini dibatasi hanya variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

**Tujuan dan Manfaat Penelitian****Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji :

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
3. Apakah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

**Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :
  - a. Bagi dunia pendidikan  
Diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh siapa yang ingin mengkaji persoalan yang relevan terakait dengan hasil penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat. Selain itu diharapkan tulisan ini dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Bagi institusi  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.
2. Manfaat praktis :
  - a. Bagi praktisi  
Berguna sebagai perbaikan/peningkatan kebijakan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
  - b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak  
Dapat menjadi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan pembayaran pajak badannya.

**2. LANDASAN TEORI****Penerimaan Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rahayu [6] (2017:110) Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungut pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Disisi lain, *self assessment system* secara tanggung jawab akan membuat wajib pajak memahami ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan Indonesia. Dengan adanya system pemungutan pajak seperti ini, tentunya menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Menurut Rahayu [6] (2017:30) pajak sebagai iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak. Menurut Tambunan [9] (2016:407) penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun 2015 [5] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Menurut Rahayu [6] (2017:32) faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak

kepada warga negara antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan  
Undang-undang yang jelas, pasti, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama baik bagi wajib pajak maupun fiskus.
2. Tingkat intelektual masyarakat  
Intelektual berkaitan dengan kata intelek yang berarti pemahaman, pengertian dan kecerdasan. Intelek merepresentasikan proses berfikir berkenaan dengan pengetahuan dan kecerdasan berfikir. Ciri intelektual adalah memiliki pengetahuan yang dapat direalisasikan di tengah masyarakat sehingga menjadi ilmu, mampu berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta memiliki tanggung jawab sosial untuk menjadikan diri dinamis menghadapi perubahan lingkungan.
3. Kualitas fiskus  
Fiskus atau administratur pajak adalah orang atau badan yang bertugas memungut pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat  
Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah menjadi prioritas tertinggi untuk diimplementasikan suatu negara dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajaknya. Sistem administrasi pajak yang efektif dan efisien memegang peranan penting dalam pemungutan pajak pemerintah kepada masyarakatnya.

### **Pemeriksaan Pajak**

Menurut Rahayu [6] (2017:357) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Suandy [7] (2016:114) Pemeriksaan Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Menurut Rahayu [6] (2017:358) tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan ketentuan lain.

Menurut Rahayu [6] (2017:359) kriteria pemeriksaan pajak adalah :

1. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
2. Terdapat keterangan lain berupa data konkret
3. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
4. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
5. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
6. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
7. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
8. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
9. Wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

### **Penagihan Pajak**

Menurut Rahayu [6] (2017:295) penagihan pajak adalah proses yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 hal 2, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Menurut Priantara [3] (2016:116) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur, melaksanakan penagihan seketika dengan memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.


Menurut Rahayu [6] (2017:298) Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

### Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hipotesis merupakan dugaan sementara penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
- H<sub>2</sub> : Penagihan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
- H<sub>3</sub> : Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

### 3. METODE PENELITIAN

#### Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sedangkan subjek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus hingga Oktober 2020. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan membagikan angket kepada responden. Setelah pendistribusian angket, peneliti akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Populasi penelitian merupakan seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat. Oleh karena adanya keterbatasan waktu dan biaya maka sampel pada penelitian ini dibatasi/ditetapkan sebanyak 50 responden berdasarkan sampling aksidental yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti.

#### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi, pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.
2. Kuisisioner, dimana peneliti akan menyusun daftar pertanyaan secara tertulis kemudian akan dibagikan kepada responden guna memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

#### Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono [8] (2018;267) uji validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subyek penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada setiap pertanyaan hasil  $r$  hitung dibandingkan dengan  $r$  tabel dimana  $df=n-2$  untuk signifikan 5%  $n$ =jumlah sampel. Jika suatu nilai signifikan  $<$  dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dikatakan valid, sedangkan jika suatu nilai signifikan  $>$  dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dikatakan tidak valid.

##### b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2018;268) uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Data yang tidak reliabel, tidak dapat di proses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias, suatu alat ukur yang dinilai reliabel jika pengukuran tersebut menunjukkan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Jika nilai *Cronbach Alpha*  $\alpha > 0,60$  maka reliabel Jika nilai *Cronbach Alpha*  $\alpha < 0,60$  maka tidak reliabel.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 uji yaitu :

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, dimana data dari variabel bebas dan variabel terikat yang dipergunakan pada model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat grafik histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan analisis grafik adalah (Ghozali [2], 2016:160):

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sebagai tambahan dalam uji normalitas ini, dilakukan juga uji *one sample Kolmogorov-Smirnov test*. Dimana berdasarkan uji ini, model regresi yang memenuhi asumsi normalitas, apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari uji *one sample Kolmogorov-Smirnov test*nya lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5 %).

### Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali [2] (2016:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi, memiliki ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain atau dengan kata lain tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu pada grafik yang dimaksud, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Sementara, jika terbentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol di sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji model regresi, dimana tidak terjadi atau ditemukan gejala multikolonieritas pada variabel bebas (independen) yang dipergunakan dalam penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Menurut Ghozali [2] (2016:105) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Kriteria dari tidak terjadinya masalah multikolonieritas dari masing-masing variabel bebas yang diteliti, jika nilai *tolerancenya*  $\leq 0.10$  dan nilai *variance inflation factor* (VIF)  $\geq 10$ .

### Analisis Regresi Linier Berganda

Model pada penelitian ini menggunakan persamaan linier berganda. Dimana, alat analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Penerimaan Pajak
a	=	Konstanta
X <sub>1</sub>	=	Pemeriksaan Pajak
X <sub>2</sub>	=	Penagihan Pajak
$\beta_1 - \beta_2$	=	Koefisien regresi masing-masing variabel bebas (X <sub>1</sub> dan X <sub>2</sub> ).
e	=	Kesalahan ( <i>error</i> )

### Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali [2] (2016:98), uji t statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam memberikan penjelasan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Kriteria uji signifikansi individual (uji t statistik) adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka hipotesis ditolak. Hal ini bermakna bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi  $t \leq 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hipotesis diterima. Hal ini bermakna bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali [2] (2016:98), uji F statistik menunjukkan kemampuan secara bersama-sama semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model dalam memberikan pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat. Uji ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Kriteria uji signifikansi simultan (Uji F statistik) adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi  $F > 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka hipotesis ditolak. Ini bermakna bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi  $F \leq 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hipotesis diterima. Ini bermakna bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

**Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)**

Menurut Ghozali [2] (2016:97), koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) atau  $(0 < x < 1)$ . Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen mampu memberikan penjelasan pada semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variabel dependen.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Validitas**

Banyaknya n uji validitas ini adalah 50 orang sehingga besarnya r tabel pada  $df\ n - 2 = 50 - 2 = 48$  pada tingkat uji signifikansi 2 arah adalah :

**Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak**

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kriteria	Kesimpulan
1	0,854	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0,636	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0,650	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0,884	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
5	0,828	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	0,836	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
7	0,667	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
8	0,745	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
9	0,672	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2020

Hasil uji validitas untuk pernyataan yang mewakili variabel Pemeriksaan Pajak sebanyak 9 pernyataan telah valid karena semua item pernyataan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,2787).

**Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Penagihan Pajak**

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kriteria	Kesimpulan
1	0,676	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0,748	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0,643	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0,468	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
5	0,785	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	0,551	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
7	0,543	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2020

Hasil uji validitas untuk pernyataan yang mewakili variabel penagihan pajak sebanyak 7 pernyataan telah valid karena semua item pernyataan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,2787).

**Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak**

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kriteria	Kesimpulan
1	0,724	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0,499	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0,706	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0,600	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
5	0,502	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	0,713	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
7	0,631	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
8	0,742	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2020

Hasil uji validitas untuk pernyataan yang mewakili variabel penerimaan pajak sebanyak 8 pernyataan telah valid karena semua item pernyataan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,2787).

**Hasil Uji Reliabilitas**

Setelah dilakukan pengujian validitas atas butir-butir pernyataan yang valid, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas atas setiap butir pernyataan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ )	0,902	Reliabel
Penagihan Pajak ( $X_2$ )	0,751	Reliabel
Penerimaan Pajak ( $Y$ )	0,797	Reliabel


Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2020

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa pernyataan variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak adalah reliabel karena menghasilkan nilai *cronbach's alpa* ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,70.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**


Uji ini dilakukan dengan melihat grafik histogram, P-P plot dan Kolmogorov Smirnov.



**Gambar 4.1. Histogram**

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa data membentuk garis kurva cenderung simetris. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



**Gambar 4.2. P-P Plot**

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

**Tabel 4.5. Hasil Uji K-S  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,34808020
Most Extreme Differences	Absolute	,119
	Positive	,051
	Negative	-,119
Kolmogorov-Smirnov Z		,842
Asymp. Sig. (2-tailed)		,478

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai *Test Statistic Kolmogrov-Smirnov* dengan nilai signifikan 0,478 lebih besar dari 0,05 dan menerangkan bahwa hasil pengujian adalah terdistribusi normal.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini dilakukan dengan melihat grafik scatterplot.



**Gambar 4.3. Scatterplot**

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Gambar 4.3 dari grafik *scatterplot* diatas, maka dapat dijelaskan bahwa titik-titik hasil pengolahan data menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.6. Uji Glejser Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				Beta
1	(Constant)	6,487	2,898		2,238	,030
	PemeriksaanPajak	-,094	,070	-,193	-1,333	,189
	PenagihanPajak	-,014	,094	-,021	-,147	,884

a. Dependent Variable: ABSUT

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jika nilai signifikan pemeriksaan pajak yaitu  $0,189 > 0,05$  dan signifikan penagihan pajak yaitu  $0,884 > 0,05$  maka dapat disimpulkan data penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikan masing-masing variabel lebih besar dari 0,05.

**Uji Multikolinearitas**

Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai tolerance dan VIF-nya.

**Tabel 4.7. Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PemeriksaanPajak	,973	1,027
	PenagihanPajak	,973	1,027

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Hasil pengujian multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa variabel independen tidak mengalami multikolinearitas karena nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

**Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 4.8. Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,778	4,793		2,040	,047
1 PemeriksaanPajak	,301	,116	,338	2,592	,013
PenagihanPajak	,332	,155	,279	2,142	,037

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.7. diatas, maka dapat diketahui persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 9,778 + 0,301 X_1 + 0,332 X_2 + e$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 9,778 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak bernilai nol (0) atau tidak ada, maka nilai penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 9,778 satuan.
2. Koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,301 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai nol (0) atau tetap dan Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,301 satuan.
3. Koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel penagihan pajak sebesar 0,332 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai nol (0) atau tetap dan penagihan pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai pemeriksaan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,332 satuan.

**Uji t**

**Tabel 4.9. Hasil Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,778	4,793		2,040	,047
1 PemeriksaanPajak	,301	,116	,338	2,592	,013
PenagihanPajak	,332	,155	,279	2,142	,037

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

$t_{tabel}$  diperoleh dengan menggunakan *degree of freedom* (df) = 47 [jumlah sampel (50) – k (3)] dengan nilai signifikan 0,05 atau 5% sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel}$  2,01174 (dapat dilihat pada lampiran). Berikut adalah hasil uji signifikansi parsial :

1. Variabel Pemeriksaan Pajak berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,592 dengan nilai signifikan sebesar 0,013. Nilai  $t_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikan 0,05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,01174. Oleh karena itu, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu dengan nilai 2,592 > 2,01174 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai 0,013 < 0,05. Hasil pengujian ini

- menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.
2. Variabel penagihan pajak berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,142 dengan nilai signifikan sebesar 0,037. Nilai  $t_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikan 0,05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,01174. Oleh karena itu, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $2,142 > 2,01174$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,037 < 0,05$ . Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti variabel penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

**Uji F**

**Tabel 4.10. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	265,616	2	132,808	6,738	,003 <sup>b</sup>
Residual	926,384	47	19,710		
Total	1192,000	49			

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak

b. Predictors: (Constant), PenagihanPajak, PemeriksaanPajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.9. diatas, maka dapat diketahui nika  $F_{hitung}$  adalah sebesar 6,738 dengan nilai signifikan sebesar 0,003. Nilai  $F_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang menggunakan signifikansi 5%. Dari tabel distribusi F tersebut diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,20. Oleh karena itu, nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $6,738 > 3,20$  dan signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,003 < 0,05$ . Hasil pengujian menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang berarti bahwa secara simultan Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 4.11. Koefisien Determinasi Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,472 <sup>a</sup>	,223	,190	4,440

a. Predictors: (Constant), PenagihanPajak, PemeriksaanPajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, maka dapat diketahui nilai  $R^2$  adalah sebesar 0,190. Hal ini berarti sebesar 19% variabel penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak sedangkan sisanya 81% variabel penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan wajib pajak dan lainnya.

**Pembahasan**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Hipotesis pada penelitian ini terjawab dimana secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Firdayani, dkk [1] (2017), secara parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Tindakan pemeriksaan pajak ini dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, pemeriksaan pajak merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

**Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Hipotesis pada penelitian ini terjawab dimana secara parsial penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Palupi dan Herianti [3] (2017) yang menyatakan ada pengaruh positif signifikan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dilakukan upaya penagihan dengan memperhatikan tunggakan wajib pajak dengan memberikan surat teguran pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
2. Secara parsial penagihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Secara simultan Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, agar penerimaan pajaknya meningkat disarankan agar petugas fiskus meningkatkan pelayanannya dengan meningkatkan kemudahan pelaporan SPT tahunan dengan *e-filling*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah variabel independen selain variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini misalnya kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan wajib pajak dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Firdayani, F., Layuk, P. K. A., & Layuk, T. A. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 12(1), 24-38.
- [2] Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV, Semarang: Penerbit BP-Universitas Diponegoro.
- [3] Palupi, D. Y., & Herianti, E. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi)*, 13(1), 285-296.
- [4] Priantara, Diaz . 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- [5] Undang-Undang nomor 14 tahun 2015
- [6] Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- [7] Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [8] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Cv.Alfabeta.
- [9] Tambunan, Toman Sony. 2016. *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.